



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 401 /VI.02/HK/2022**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN  
WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dengan Penjualan Tanpa Lelang, maka perlu dilakukan langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan pelepasan tanah hak pengelolaan lahan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Seluas ± 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Masyarakat;
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, Dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dengan Penjualan Tanpa Lelang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Seluas ± 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud, pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka langkah-langkah pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terkait pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. melakukan pemantauan dan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan guna pelaksanaan lebih lanjut pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - e. melakukan proses pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat yang telah ditetapkan Surat Keputusan Penjualan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan administrasi dan keuangan dalam rangka pelepasan aset tanah dimaksud (khusus Tim Sekretariat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
  - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Seluas ± 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2022;
  - c. menghimpun data-data yang berkaitan dengan pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung; dan
  - d. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan rapat pembahasan (khusus Tim Sekretariat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim:
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah         | Rp1.500.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,- |
| 3. Ketua            | Rp1.000.000,- |
| 4. Wakil Ketua      | Rp 850.000,-  |
| 5. Sekretaris       | Rp 750.000,-  |
| 6. Anggota          | Rp 750.000,-  |
- B. Sekretariat Tim:
- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. Ketua   | Rp250.000,- |
| 2. Anggota | Rp220.000,- |
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening Kegiatan 5.02.03.1.01.08 dan Kode Rekening Belanja 5.1.2.2.01.04
- KETUJUHH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 7 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kopsurgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 101 / VI.02/HK/2022  
TANGGAL : 15-7 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung
- V. Sekretaris : Nuning Masruri, S.E., M.M (Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :  
1. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung.  
2. Penata Kadastral Pertama pada Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung.  
3. Penata Pertanahan Pertama pada Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung.  
4. Camat Sukarame Kota Bandar Lampung.  
5. Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 401 / VI.02/HK/2022  
TANGGAL : 15 - 7 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK  
PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89  
HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA  
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ketua : Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- II. Anggota
1. M.Andi Perangin-angin,S.E.,MM (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  2. Maisaroh,.S.E.,Akt (Analisis Neraca Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  3. Maria Daryanti,.S.E.,M.M (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  4. Eryadi, S.H.,M.H (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  5. Gusti Rakhma,.S.IP.,M.IP (Analisis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  6. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  7. Dhani Kriss Bawono, Amd (Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  8. Ratmono Susanto, A.Md (Pengolah Data Laporan Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  9. Hendra Setiawan (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**